



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII**

Jalan Trengguli I, Br. Tembau Penatih, Denpasar Timur 80238

Telepon (0361) 462964, Faksimile (0361) 461738

Laman : <http://lldikti8.ristekdikti.go.id>, Posel : [info.LLDIKTIVIII@ristekdikti.org](mailto:info.LLDIKTIVIII@ristekdikti.org)

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII**

**NOMOR : 4508/LL8/HK/2020**

**TENTANG**

**SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT**

**KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII**

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraan setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;  
3. Peraturan Presiden Nomor 82/2019;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013, Jo Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 86070/MPK/RHS/KP/2020;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 956/P/2020.
- Memperhatikan** : Usul Ketua STIKES Yarsi Mataram Nomor : 100/STIKES/Y.III/I-B/XII/2020  
Tgl. 01 Desember 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal : 01 Januari 2021  
Nama : Ns. EKA ADITHIA PRATIWI,S.Kep.,M.Kep  
NIDN/No. Sertifikat Pendidikan : 0806018602 / 18108304701715  
Tempat, Tanggal lahir : Mataram, 6 Januari 1986  
Pendidikan Terakhir : S2- Magister Keperawatan  
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor, 200, 01 April 2017  
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt: Penata Muda TK.I, III/b 01 Januari 2019  
Tempat Tugas : STIKES Yarsi Mataram  
dinaikkan pangkat penyetaraan menjadi Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja 10 Tahun 2 Bulan
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal : 31 Desember 2020

Kepala Lembaga Layanan DIKTI Wilayah VIII



Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si

N.P.: 196002091987031002

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi;
3. Kepala KPPN di Denpasar;
4. Ketua STIKES Yarsi Mataram